



PENETAPAN

Nomor: 108/Pdt.P/2021/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas Permohonan sebagai berikut dibawah ini:

SONIA, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Jungkat tanggal 16 Juli 2000, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Parit Suka Maju Rt. 002/Rw. 021 Desa Jungkat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2021 yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 15 Juni 2021 dengan register Nomor 108/Pdt.P/2021/PN Mpw, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai akta kelahiran dengan nama SONIA sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5172/DISP/2001, tertanggal 22 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pontianak;
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut ada kesalahan pada penulisan Nama, Tanggal Lahir / Bulan yaitu pada akta kelahiran tertulis Sonia, Tanggal 16 Juli 2000 seharusnya tertulis Soniya, Tanggal 6 April 2000;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki penulisan Nama, Tanggal Lahir / Bulan Pemohon tersebut;
4. Bahwa maksud Pemohon memperbaiki akta kelahiran Pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen milik pemohon yang berdasarkan Ijazah No. 015/G/KEP/HK/2013 tanggal 09 April 2013;
5. Bahwa untuk merealisasikan maksud Pemohon tersebut maka harus terlebih dahulu memperoleh izin/penetapan dari pengadilan;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Dengan alasan-alasan tersebut kiranya ketua pengadilan berkenan memanggil, menyidangkan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan Nama, Tanggal Lahir / Bulan pemohon pada kutipan akta kelahiran di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah yang semula tertulis Sonia, tanggal 16 Juli 2000 menjadi Soniya, tanggal 6 April 2000;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah untuk mencatatkan tentang perbaikan penulisan Nama, Tanggal Lahir / Bulan pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan serta menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan uraian dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6102085607000003 atas nama Sonia, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6102082205071765 atas nama Kepala Keluarga Misju, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5172/Disp/2011 atas nama Sonia, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tertanggal 8 Juni 2013 atas nama Soniya, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B.175.Kua.14.03/04/PW.01/III/2021 tertanggal 18 Maret 2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dileges, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta Pengadilan *a quo* untuk memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan Nama dan Tanggal Lahir pemohon pada kutipan akta kelahiran di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah yang semula tertulis Sonia, tanggal 16 Juli 2000 menjadi Soniya, tanggal 6 April 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut yang telah dihadirkan di dalam persidangan, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hal-hal dimaksud sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon telah diketahui bahwa Pemohon tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, dan oleh karena pokok permohonan yang diajukan Pemohon merupakan perbaikan atau perubahan akta lahir yang telah ditentukan oleh undang-undang memerlukan penetapan Pengadilan dan Pemohon tinggal pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 1 butir 17 disebutkan bahwa *Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tentang Administrasi Kependudukan yang tertuang dalam *regel* tersebut, Pengadilan Negeri Mempawah sesuai dengan domisili hukum Pemohon memiliki kewenangan dalam mengeluarkan penetapan atas hal-hal yang termasuk dalam *Peristiwa Penting* sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa didasarkan dasar-dasar hukum tersebut yang telah diuraikan dengan seksama, dikaitkan dengan dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya hendak memperbaiki Akta Kelahiran pemohon tersebut, selanjutnya akan Hakim pertimbangkan pokok petitum Pemohon nomor 2 (dua) yang telah diajukan Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, telah didapatkan suatu fakta bahwa Pemohon sejatinya bernama SONIYA dan lahir pada tanggal 6 April 2000 (*vide* bukti P-4) sebagaimana tertulis dalam Ijazah SD yang Pemohon miliki, perbedaan penulisan redaksional antara Ijazah SD dengan Akta Kelahiran (*vide* bukti P-3) hanya perbedaan huruf redaksional dan kesalahan pencatatan tanggal kelahiran, perbedaan tersebut Hakim lihat murni sebagai perbedaan redaksional dan administrasi non signifikan atas detil identitas Pemohon, kedua nya memiliki makna nama yang sesungguhnya sama dan identitas yang tidak berbeda jauh, perbedaan tersebut secara formil Hakim nilai menjadi suatu hambatan atas kesesuaian identitas Pemohon antara akta kelahiran dengan dokumen penting lain berupa ijazah SD yang Pemohon miliki, oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan untuk kerapihan dan kesesuaian data antara akta lahir dengan dokumen penting Pemohon *a quo*, Hakim pada pokoknya melihat perbedaan tersebut tidaklah terjadi karena kesengajaan ataupun maksud buruk, sehingga oleh karena itu diperlukan adanya perbaikan akta lahir Pemohon melalui perubahan redaksional penulisan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN Mpw



nama dan tanggal lahir di dalam akta kelahiran Pemohon sebagai dokumen utama kependudukan yang Pemohon miliki berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap tersebut;

Menimbang, bahwa perbaikan akta lahir Pemohon menjadi suatu hal yang esensial untuk dilakukan, sehingga tidak lagi terjadi perbedaan data pribadi Pemohon, hal tersebut juga penting bagi Pemohon kedepannya agar tidak mengalami masalah administrasi, hal ini sesuai dengan tertib administrasi sebagaimana diamanatkan program pemerintah mengenai tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan *a quo* dikaitkan dengan peristiwa penting dan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 17 dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim menilai bahwa pokok permohonan Pemohon berkaitan dengan hal tersebut berdasar secara hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka terhadap petitum nomor 3 (tiga) permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah tentang pencatatan perbaikan akta kelahiran, hal tersebut patut untuk dikabulkan, yang mana terhadap redaksinya akan disertakan perbaikan tanpa merubah pokok substansi yang lengkap redaksinya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan Nama dan Tanggal Lahir Pemohon pada kutipan akta kelahiran di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah yang semula tertulis SONIA lahir tanggal 16 Juli 2000 menjadi SONIYA lahir tanggal 6 April 2000;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah mencatatkan tentang perbaikan akta kelahiran Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp 110.000,00. (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, oleh Abdurrahman Masdiana, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marlin Yustitia Vika, S.H.

Abdurrahman Masdiana, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00.
2. Administrasi Perkara	Rp	50.000,00.
3. Panggilan	Rp	e-summons
4. Materai	Rp	10.000,00.
5. Redaksi	Rp	10.000,00.
6. Biaya PNBPN Panggilan	Rp	10.000,00.
Jumlah	Rp.	110.000,00.

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)